

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 8/KU.01/KL/01/2024**

T E N T A N G

**PENUNJUKKAN/PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang handal dan akuntabel serta sebagai sarana untuk bagi satuan kerja dalam mengimplementasikan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat staf yang memahami tentang pengoperasian Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dilingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Bahwa mereka yang nama tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
- c. Bahwa penunjukan/pengangkatan sebagai operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagaimana pertimbangan dalam huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1593/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 957/KMK.05/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI tahap IV;
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2/KU.01.00/KL/01/2024 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024; dan

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA 115.01.2.417793/2024 tanggal 24-11-2023;
2. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 109/KU.01.00/K1/02/2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Perubahan Kesebelas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tentang Penunjukkan/Pengangkatan Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

PERTAMA : Menunjuk kepada:

1.	Nama	:	DWI FITRIANI, S.E
2.	NIP	:	-
3.	Pangkat/Gol. Ruang	:	-
4.	Jabatan	:	Staf Pelaksana
5.	Sebagai	:	Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
6.	Unit Kerja	:	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
7.	Instansi	:	Badan Pengawas Pemilihan Umum

KEDUA : Bahwa Operator Sistem Aplikasi Keuangan tingkat instansi (SAKTI) Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memiliki tugas membantu para pejabat pengelolaan keuangan satuan kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam proses perekaman, perubahan, dan penghapusan dokumen terkait tagihan atas beban negara;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 03 Januari 2024

Plt. Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Rusdiansyah, S.E
NIP. 197810092009021001

Tembusan, Yth.

1. Ketua Bawaslu;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala KPPN Tanjung Selor; dan
6. Yang bersangkutan.

